

**EFEKTIVITAS PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR PADA TAHUN 2016 DAN
TAHUN 2017**

NASKAH PUBLIKASI



**Disusun Oleh
Aggi Agistya
20140610040**

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR PADA TAHUN 2016 DAN
TAHUN 2017**

Naskah Publikasi

Diajukan Oleh :

Aggi Agistya

NIM. 20140610040

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 16 Oktober 2019


UMY
Dosen Pembimbing
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Septi Nurwijayanti, S.H M.H

NIK. 19730918199702 153 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo. S.H, M.Hum

NIK. 19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aggi Agistya
Nim : 20140610040
Program Studi : Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **EFEKTIVITAS PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR PADA TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Ungg Dibuat di Yogyakarta

Pada Tanggal 24 September 2019

Yang Menyatakan

Aggi Agistya
NIM 20140610040

**EFEKTIVITAS PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR PADA TAHUN 2016 DAN
TAHUN 2017**

Aggi Agistya dan Septi Nurwijayanti
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
55183

aggi.agistya.2014@law.umy.ac.id dan septinurwijayanti73@gmail.com

ABSTRAK

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan dan Lain-lain Hibah, Dana, Darurat Penerimaan Lainnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu tolak ukur apakah pemerintah daerah tersebut dapat mandiri atau tidak. PAD merupakan gambaran potensi keuangan daerah dengan memaksimalkan potensi PAD. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji terkait peranan Pemerintah Daerah Kota Banjar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Kemudian dilakukan analisis data dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar pada tahun 2016 ini optimal dilihat dari persentase yang didapat sebesar 95.58%, meskipun belum mencapai target yang ditentukan pada awal tahun 2016, namun pencapaian tersebut naik dari tahun sebelumnya. Begitu juga pada tahun 2017, PAD yang didapat begitu optimal dengan perolehan persentase sebesar 95%. Pemerintah Kota Banjar telah berperan aktif dalam hal untuk menaikkan PAD, dimulai dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Kemudian kebijakan-kebijakan yang telah dibuat juga untuk menaikkan sektor penerimaan khususnya PAD. Selama ini program yang dilakukan ialah intensifikasi dan ekstensifikasi.

Kata kunci : *Kota Banjar, Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah.*

I. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, Pemerintah pusat mengamanatkan langsung melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk mengurus daerahnya sendiri. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah telah diberikan keleluasaan untuk mengembangkan daerahnya bahkan menjadikan daerahnya menjadi mandiri tidak tergantung pada pemerintah pusat serta berwenang untuk mengurus atau mengatur pendapatan-pendapatan asli daerahnya yang diperoleh dari sumber keuangan daerah.

Meskipun melaksanakan prinsip otonomi daerah dengan seluas-luasnya namun pada dasarnya adalah bebas-terbatas. Dengan konsep otonomi daerah ini mendekatkan pengambilan kebijakan dan keputusan publik dengan rakyat di daerah, akan lebih sesuai dengan kondisi daerah.¹ Menurut Moh. Hatta, otonomisasi tidak saja melaksanakan demokrasi, melainkan mendorong prakarsa sendiri, yang berarti pengambilan keputusan sendiri dan pelaksanaan sendiri kepentingan masyarakat setempat.²

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam urusan pilihan, pemerintah daerah hanya mengurus dalam hal mengenai potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah

¹ Yusnani H, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Press. Jakarta : 2017 hlm 17

² Irwan Lukman, Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan *Good Governance* di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. I No. 1. Juli 2008

tersebut. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Sumber pembiayaan untuk otonomi daerah atau desentralisasi ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain. Dengan demikian, ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pusat bisa diminimalisir apabila menjadikan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi suatu potensi yang bisa diangkat atau dikembangkan di daerah. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah ini bisa menjadi suatu tolak ukur dalam penyelenggaraan otonomi daerah disamping dari pelayanan publik. Sumber pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah tersebut yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Keuangan Daerah merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan, karena keuangan daerah merupakan esensial untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.³

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor kekayaan daerah, daerah harus

³ Rajali. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Adminitrasi Publik*. Vol III No 2. hlm 248

memaksimalkan pemanfaatan aset daerah agar mendukung suatu peningkatan serta pembiayaan perekonomian daerah, memaksimalkan pendapatan asli daerah tersebut. Tetapi, pemerintah daerah harus mampu dalam memberikan pelayanan baik dalam pemungutan retribusi maupun pengelolaannya.

Dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya, Pemerintah Kota Banjar berusaha untuk membiayai urusan pemerintahannya melalui menggali potensi-potensi daerah yang dapat digali guna menunjang kemandirian daerah. Namun, terdapat keterbatasan objek sebagai sumber pendapatan asli daerah, karena jika dilihat dari kekayaan daerah yang tidak begitu banyak sehingga pengoptimalan potensi daerah ini sangat terbatas.

Dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dijelaskan bahwa, sumber-sumber penghasilan pendapatan asli daerah (PAD) yakni, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun, jika melihat luas geografis daerah yang tidak begitu luas dan kurangnya kekayaan alam yang dapat digali untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah serta jumlah penduduk cukup padat ini dan kurangnya kompetensi yang terdapat pada sumber daya manusia, terlihat sigap dengan menggali potensi daerah sebagai suatu pendapatan asli daerah. Selain hal tersebut juga, Pemerintah Kota Banjar memiliki persoalan mengenai suatu kewenangan yang sangat terbatas mengenai pengendalian sumber dana pajak dan retribusi serta keterbatasan pengambilan kebijakan terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan

retribusi daerah, karena harus melihat situasi kondisi perekonomian daerah terlebih dahulu.

Kebijakan pemerintah Kota Banjar untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah seperti terhambat oleh sebagian SKPD yang belum bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Sehingga hal itu, menghambat suatu perencanaan untuk memkasimalkan potensi yang ada. Dengan begitu, rendahnya pencapaian PAD di beberapa SKPD merupakan cerminan buruknya kinerja di lingkungan pemerintah Kota Banjar, sehingga menjadi tolak ukur keseriusan apakah pemerintah Kota Banjar tersebut benar-benar menjalankan kinerjanya dalam hal meningkatkan PAD. Sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2015 untuk pencapaian pendapatan asli daerah yang diraih belum bisa maksimal dikarenakan banyaknya hambatan-hambatan, namun pada tahun 2016 hingga tahun 2017 Pemerintah Kota Banjar sudah mulai berupaya dengan kebijakan dan inovasinya untuk serius meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut.

II. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari latar belakang di atas, maka secara khusus penelitian ingin menjawab permasalahan yakni, bagaimana efektivitas peningkatan pendapatan asli daerah pemerintah daerah Kota Banjar ?

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif

(peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁴ Penelitian normatif adalah penelitian yang memperoleh data-datanya dari sumber-sumber kepustakaan sedangkan penelitian empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

B. Jenis Data Penelitian

Data primer yang didapat dari studi lapangan melalui proses wawancara dengan responden maupun narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan permasalahan. Wawancara langsung tersebut dilakukan dengan :

1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar

Data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi serta jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian,

⁴ Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta : 2015. hlm 47.

peraturan perundang-undangan akan diambil kaidah hukumnya serta jurnal ilmiah yang ada akan diambil teori-teori yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan.

Kemudian keduanya akan disusun secara sistematis sehingga akan memudahkan proses analisis. Bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan objek studi kepustakaan meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
5. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
9. Peraturan Walikota Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.

10. Peraturan Walikota Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2013 Tentang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan data sekunder yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum dan teori hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan data sekunder terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, artikel dan surat kabar yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan data tersier atau bahan non hukum merupakan bahan yang mampu menjelaskan atau menunjang bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia dan dokumen non hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara yaitu proses untuk mencari data primer yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan narasumber secara langsung.

1. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar (BPPKAD).
 - a. Sekretaris BPPKAD, Wawan Kustiawan.
 - b. Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD, Jody Kusmajadi.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar.
 - a. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Suyitno.

Studi pustaka yaitu suatu proses yang dilakukan untuk mencari data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah serta artikel internet, yang selanjutnya disimpulkan dan disusun secara sistematis sehingga dapat membantu proses analisis dalam penelitian.

Studi pustaka ini dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Teknik Pengolahan Data

Data Primer yang telah didapat melalui wawancara dengan narasumber di lapangan dan data sekunder yang didapat dari studi pustaka kemudian digabung secara sistematis untuk dapat dianalisis secara logis dan yuridis agar bisa menerangkan suatu keadaan di lapangan. Proses analisis dilakukan dengan cara deskriptif yuridis.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif yuridis yaitu metode analisis data dengan memilih data yang dapat menggambarkan keadaan yang sesuai di lapangan, sesuai dengan data faktual yang sebenarnya di lapangan. Dalam hal ini, data yang diperoleh diseleksi terlebih dahulu agar dapat diperoleh data sebenarnya akurat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data tersebut diteliti dan dianalisis diharapkan data tersebut mampu untuk menjelaskan keadaan yang ada di lapangan.

IV. ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

A. Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar

Dalam PAD yang didapat pada setiap tahunnya, PAD tersebut berasal dari sumber-sumber berikut ini.

1. Pajak Daerah, PAD dari pajak daerah pada tahun 2016 sebesar Rp. 9.658.474.480 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 9.950.578.785 . terdapat kenaikan 2.94% di tahun 2017.
2. Retribusi Daerah, penerimaan dari sektor retribusi daerah ini pada tahun 2016 sebesar Rp. 4.618.721.418 sedangkan untuk tahun 2017 menerima sebesar Rp. 4.879.484.077. Kenaikan pada tahun 2017 cukup besar yaitu 5.34%.
3. Lain-lain PAD yang Sah, dari sektor ini menerima sebesar Rp. 98.568.362.615 di tahun 2016 dan untuk tahun 2017 mendapatkan sebesar Rp. 106.975.391.625. kenaikannya cukup besar di tahun 2017, yakni sekitar 7.86%.
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, untuk sektor ini di tahun 2016 mendapatkan Rp. 3.476.800.000 dan pada tahun 2017 mendapatkan Rp. 3.649.000.000. Kenaikannya sebesar 4.72% di tahun 2017 tersebut.

Setiap tahunnya persentase PAD selalu meningkat meskipun peningkatannya itu hanya sedikit, hal tersebut perlu diapresiasi mengingat bahwa Pemerintah Kota Banjar dan SKPD terkait mulai berbenah, mulai berinovasi untuk meningkatkan PAD

tersebut. Namun penghasilan terbesar didapat dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal tersebut karena pemerintah daerah belum mampu mengangkat potensi pendapatan asli daerah dari sektor lain menjadi lebih baik.

Adapun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah didapat dari :

1. Badan Layanan Umum Daerah

Sektor ini sangat diunggulkan karena didapat dari rumah sakit umum daerah. Jasa layanan BLUD sangat mendorong tingginya pendapatan asli daerah Kota Banjar setiap tahunnya serta dengan hasil dari kerja sama BLUD dengan BPJS dan Jamkesda.

2. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Pemerintah daerah Kota Banjar mengoptimalkan hasil dari penjualan aset daerah, karena potensi ini sangat baik jika dikembangkan karena dapat membantu kesejahteraan sosial masyarakat. Hasil itu didapat dari penjualan hasil pertanian dan hasil perikanan. Kedua sektor tersebut yang memiliki andil lebih besar di Kota Banjar.

3. Hasil Denda Retribusi

Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan suatu kontributor terbesar untuk pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya. Pajak dan retribusi daerah menjadi pendorong lainnya bagi pendapatan asli daerah, meskipun masih belum bisa maksimal tetapi pola dari pajak dan retribusi daerah ini cukup stabil setiap tahunnya.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, menerangkan bahwa PAD yang diperoleh Kota Banjar pada tahun 2016 ini sebesar Rp. 116.321.781.013. Pencapaian tersebut cukup optimal meskipun kenaikan PAD yang diterima belum meningkat secara signifikan. Begitu juga dengan PAD Kota Banjar pada tahun 2017, PAD yang didapat sebesar Rp. 125.454.454.487. Perolehan tersebut juga belum mencapai target yang telah ditentukan yakni sebesar Rp. 131.813.257.467. Meskipun demikian, pemerintah Kota Banjar telah berhasil menaikkan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun.

B. Efektivitas Peran Pemerintah Kota Banjar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Peranan pemerintah Kota Banjar dalam meningkatkan PAD begitu besar, dimulai dengan suatu perencanaan yang matang kemudian pelaksanaan program-program yang akan dijalankan dalam satu tahun. Kebijakan dari walikota juga begitu mendorong untuk meningkatkan PAD, karena dengan meningkatkan PAD pemerintah Kota Banjar akan mampu untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Target penerimaan dari sektor PAD Kota Banjar setiap tahunnya selalu meningkat sesuai dengan perencanaan yang telah disusun oleh BPPKAD dengan memperhatikan penerimaan PAD yang telah didapat pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016 ini, Pemerintah Kota Banjar menargetkan penerimaan yang akan didapat dari PAD sebesar Rp. 121.701.895.506 , target tersebut lebih besar dari

target tahun sebelumnya. Kemudian untuk tahun 2017, pemerintah Kota Banjar menargetkan penerimaan PAD sebesar Rp. 131.813.257.467 .

Berikut ini adalah tabel yang menerangkan PAD yang diterima oleh pemerintah Kota Banjar pada tahun 2016 dan 2017.

PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANJAR				
PADA TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017				
o.	Sumber- Sumber PAD	Realisasi PAD Tahun 2016	Realisasi PAD Tahun 2017	K enaikan PAD
	Pajak Daerah	Rp. 9.658.474.480	Rp. 9.950.578.785	2. 94%
	Retribusi Daerah	Rp. 4.618.721.418	Rp. 4.879.484.077	5. 34%
	Lain-Lain PAD Yang Sah	Rp. 98.568.362.615	Rp. 106.975.391.625	7. 86%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 3.476.800.000	Rp. 3.649.000.000	4. 72%

JUMLAH	Rp 116.322.358.513	Rp 125.454.454.487	7. 28%
PERSENTASE	95.58%		95.18%

Terlihat dari tabel diatas, bahwa setiap penerimaan dari berbagai sektor dalam PAD, Pemerintah mendapatkan penerimaan yang meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan perencanaan yang dilakukan begitu baik ditambah dengan banyaknya inovasi dari setiap SKPD.

Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar setiap tahunnya mengalami peningkatan dari berbagai sektor baik dari pajak daerah, retribusi daerah maupun dari pelayanan daerah terhadap masyarakat. Pada tahun 2016, Kota Banjar hampir mampu untuk mencapai target yang di targetkan pada tahun 2016 yaitu 95.58% dengan realisasi sebesar Rp.116.321.781.013. Kemudian pada tahun 2017, Kota Banjar mampu meningkatkan penghasilannya dari pendapatan asli daerah tahun 2017, meski ada penurunan pendapatan dari sebagian sumber pendapatan asli daerah dikarenakan terkendala oleh kebijakan kepala daerah. Pada Tahun 2017, Kota Banjar menghasilkan Rp.125.454.454.487 dengan persentase keberhasilan sebesar 95.18%. Melihat kondisi tersebut pemerintah daerah telah berperan cukup efektif, meskipun belum menyentuh kepada target yang telah ditentukan.

Dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah Kota Banjar bekerja keras untuk menggali potensi-potensi PAD baru untuk dikembangkan setiap tahunnya.

Pemerintah Kota Banjar dalam hal tersebut selalu melakukan perencanaan agar target pencapaiannya dapat terealisasi.

Menurut Kustiawan (Sekretaris BPPKAD Kota Banjar), inovasi-inovasi terkait untuk menggali potensi pendapatan asli daerah sangat begitu diperlukan, mengingat kemajuan perkembangan teknologi semakin melesat, pemerintah Kota Banjar harus mengejar itu, oleh karena itu sebagai bagian dari pemerintahan harus berinovasi dengan mengikuti perkembangan teknologi karena hal tersebut juga akan memberikan dampak yang positif kepada peningkatan pendapatan asli daerah seperti pelayanan pajak online, parkir non tunai dan lain sebagainya.⁵

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Banjar melakan tugas pokok nya dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dari mulai suatu perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, mengevaluasi hingga pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar ini, mempunyai andil yang sangat penting terhadap pembangunan daerah, karena pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah itu yang nantinya menjadi suatu data dan informasi yang akan disajikan kepada pemerintah daerah, dimana data dan informasi keuangan daerah tersebut menjadi suatu acuan untuk perencanaan pembangunan daerah jangka pendek, menengah dan panjang.

⁵ Wawan Kustiawan, Sekretaris BPPKAD. *Inovasi untuk Kenaikan PAD*. di Kantor BPPKAD Kota Banjar pada tanggal 17 Maret 2018

Dalam upaya perencanaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Banjar Nomor 4 Tahun 2012 bahwa, Pemerintah Kota Banjar dalam hal tersebut selalu merencanakan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :⁶

1. Merencanakan sumber-sumber pendapatan daerah
2. Merumuskan kebijakan teknis mengenai pelaksanaan dan pengendalian pendapatan daerah
3. Menyusun rencana program kerja di bidang Anggaran

Oleh karena itu, perencanaan tersebut harus dibuat secara matang, agar pencapaian target pendapatan asli daerah dapat optimal.

Menurut Wawan Kustiawan (Sekretaris BPPKAD) dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Banjar melaksanakan kewenangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan berbagai cara, terutama dalam hal ini terdiri dari :⁷

1. Melaksanakan fungsi selaku kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).
2. Melaksanakan pengelolaan terhadap pendapatan daerah.
3. Menyusun kebijakan mengenai pemungutan pajak daerah.
4. Pelayanan pajak daerah.
5. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Melaksanakan pembukuan terkait pendapatan daerah.

⁶ Peraturan Walikota Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar

⁷ Wawan Kustiawan, Sekretaris BPPKAD, *Pelaksanaan Program Pendapatan Daerah*. Di Kantor BPPKAD Kota Banjar pada tanggal 17 Maret 2018

7. Melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan penertiban terhadap aset daerah.
8. Melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan pemerintah daerah.

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Menurut Jody Kusmajadi (Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kota Banjar), untuk saat ini kegiatan yang paling berperan untuk kenaikan PAD yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.⁸

Intensifikasi adalah kegiatan untuk menambah penerimaan pajak dari objek dan subjek pajak yang dilakukan oleh pihak pajak.⁹ Sehingga dapat terciptanya optimalisasi penerimaan sektor pajak. Intensifikasi ini dilakukan dengan cara memperbaiki pelayanan kearah yang lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat agar dapat melaksanakan kewajibannya.

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak yang berstatus pengurus, komisaris, pemegang saham dan pegawai maupun wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan maupun di pertokoan.¹⁰

⁸ Jody Kusmajadi, Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD. *program instensifikasi dan ekstensifikasi*. di Kantor BPPKAD pada tanggal 17 Maret 2018

⁹ Radar Banten. *Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah*. Diakses pada Selasa, 30 Juli 2019 Jam 11.23 WIB, <https://www.radarbanten.co.id/eksensifikasi-dan-intensifikasi-pajak-daerah/>

¹⁰ Radar Banten. *Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah*. Diakses pada Selasa, 30 Juli 2019 Jam 11.23 WIB, <https://www.radarbanten.co.id/eksensifikasi-dan-intensifikasi-pajak-daerah/>

Menurut Jody Kusmajadi (Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD) bahwa, tujuan dari ekstensifikasi pajak ini untuk menambah jumlah wajib pajak dengan cara mencari subjek pajak yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Dengan demikian, penerimaan yang akan didapat dari sektor pajak akan meningkat.¹¹

C. Hambatan-Hambatan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar

Hambatan yang terdapat di pemerintah Kota Banjar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tidak hanya pada pemerintahannya saja melainkan pada faktor eksternal juga mempengaruhinya. Masalah kesadaran masyarakat menjadi pokok utama permasalahan jika dikaitkan dengan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah. Masyarakat seolah-olah menghindari dari kewajibannya dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Hal tersebut juga terjadi akibat kurang pro aktif nya pemerintah untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat ini akan membawa suatu perubahan ke arah yang lebih baik, sebagai contoh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam segala aspek. Sehingga efisiensi serta efektivitas dalam penerimaan dari pajak dan retribusi daerah lebih bisa dioptimalkan. Menurut Jody Kusmajadi (Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD), hambatan yang juga terdapat di Kota Banjar ini yaitu belum

¹¹ Jody Kusmajadi Jody Kusmajadi, Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD. *Tujuan Ekstensifikasi*. di Kantor BPPKAD pada tanggal 17 Maret 2018

diperolehnya suatu kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat mendobrak PAD.¹² Selain itu juga, perkembangan perusahaan daerah yang terdapat di Kota Banjar ada yang tidak berkembang, bahkan bisa dikatakan gulung tikar, hal tersebut karena sepiunya pengunjung terhadap *Banjar Water Park*.

Selain itu juga, sumber daya manusia yang mengelola dalam pajak dan retribusi daerah sudah seharusnya dikembangkan, sehingga pelayanan juga akan menjadi lebih baik. Apabila SDM pengelola pajak dan retribusi daerah sudah baik, maka akan mudah mengidentifikasi potensi-potensi pajak dan retribusi daerah.

Suatu hambatan yang terdapat di pemerintah Kota Banjar adalah berikut :

1. Kurangnya menganalisa pencapaian target yang seharusnya dicapai, sehingga pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak akurat.
2. Rendahnya sensitivitas pengelola pajak dan retribusi daerah terhadap potensi-potensi yang ada di Kota Banjar.
3. Kompetensi pengelola pajak dan retribusi daerah belum maksimal.
4. Kebijakan kepala daerah terkait pajak dan retribusi daerah perlu diperbaharui lagi, mengingat masih banyak masyarakat yang belum teratur.

Permasalahan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar adalah sebagai berikut :

¹² Jody Kusmajadi (Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kota Banjar). *Tidak adanya kegiatan ekonomi baru yang dapat mendobrak PAD*. Di Kantor BPPKAD Kota Banjar, Pada tanggal 17 Maret 2018

1. Tingkat kesadaran wajib pajak sangat minim.
2. Kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya alam.
3. Tidak adanya penggalian potensi-potensi yang baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
4. Belum optimalnya pemanfaatan BUMD atau Perusda.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang dimiliki dan telah dianalisis, peranan pemerintah Kota Banjar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah begitu efektif, meskipun kenaikan PAD dari tahun 2016 ke tahun 2017 belum signifikan. Pada tahun 2016, PAD yang dicapai sekitar Rp. 116.322.358.513, persentasenya sekitar 95.58% dari target yang telah ditentukan. Kemudian PAD pada tahun 2017, pemerintah Kota Banjar mencapai sekitar Rp. 125.454.454.487, persentasenya sekitar 95.18% dari target yang telah ditentukan.

Kenaikan PAD yang didapat dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 7.28% yaitu sekitar Rp. 9.132.095.974 pencapaian ini cukup baik mengingat sebelum tahun 2016 pemerintah Kota Banjar begitu sulit untuk meningkatkan PAD ini.

Peranan pemerintah Kota Banjar dalam meningkatkan PAD untuk saat ini masih berfokus pada kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Hal tersebut terlihat dari kenaikan pajak daerah sekitar 2.94% pada tahun 2017 serta terdapat kenaikan retribusi daerah pada tahun 2017 sekitar 5.34%.

meskipun kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan namun kegiatan tersebut cukup optimal. Lambatnya kenaikan PAD Kota Banjar dikarenakan terkendala beberapa hambatan, seperti :

1. Tingkat kesadaran wajib pajak masih minim.
2. Belum terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru untuk meningkatkan PAD.
3. Tidak ada penggalian potensi-potensi yang baru untuk mendobrak PAD. Seperti tidak adanya objek wisata yang dibangun, sehingga penerimaan PAD dari sektor ini belum terangkat.
4. Belum optimalnya pemanfaatan BUMD atau Perusda

B. Saran

1. Pemerintah Kota Banjar sebaiknya, melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pajak dan retribusi daerah secara rutin baik melalui kegiatan sosialisasi langsung maupun dengan melalui media cetak atau melalui media sosial.
2. Pemerintah Kota Banjar serta SKPD sebaiknya, berinovasi untuk menggali potensi kegiatan ekonomi baru yang dapat meningkatkan PAD, seperti membuat kegiatan festival-festival atau wisata kuliner.
3. Pemerintah Kota Banjar sebaiknya, mengembangkan objek wisata karena selama ini belum adanya objek wisata yang tepat sasaran sehingga dapat mendobrak PAD.

4. Pemerintah Kota Banjar sebaiknya, berbenah untuk menjadikan perusahaan daerah itu menjadi lebih baik, terutama untuk manajemen perusahaan tersebut.
5. Pemerintah Kota Banjar sebaiknya, mencari pihak ketiga agar perusahaan daerah Banjar Water Park tersebut bisa dimaksimalkan lebih baik sehingga dapat membantu peningkatan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.

Yogyakarta : 2015

Hasyimzoem, Yusnani. Dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Raja Garfindo Persada.

Yogyakarta : 2017.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah

Pusat Dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.

JURNAL

Irwan Lukman, Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan *Good*

Governance di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. I No. 1, Juli 2008.

Rajali. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rangka

Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Adminitrasi Publik*. Vol III No 2, 2012.

hlm 248

INTERNET

Media Radar Banten. *Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terkati Pajak Daerah*. Dari <https://www.radarbanten.co.id/eksentisikasi-dan-intensifikasi-pajak-daerah/>.

Diakses pada Selasa, 30 Juli 2019 Jam 11.23 WIB.

Biodata Penulis

Penulis Pertama

Nama Lengkap : Aggi Agistya
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Banjar, 13 September 1996
Alamat : Lingk. Jelat RT 02 RW 03 Kec. Pataruman, Banjar
No.Telepon : 085322425958
Email : aggi.agistya.2014@law.umy.ac.id
Pendidikan Terakhir : S1 Fakultas Hukum UMY

Penulis Kedua

Nama Lengkap : Septi Nurwijayanti
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 18 September 1973
Agama : Islam
Alamat : Kembang Arum XIV, Dorokerto, Turi, Sleman.
Email : septinurwijayanti73@gmail.com
Pendidikan :
S1 : Fakultas Hukum Univeristas Gajah Mada
S2 : Magister Hukum Universitas Islam Indonesia
S3 :
Profesi : Dosen Fakultas Hukum UMY
Riwayat Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum UMY